



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDINAL ALIAS FERDINAN ALIAS PEDI ALIAS PAPA MARSEL;**
2. Tempat lahir : Sintuwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sintuvu Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun;

Terdakwa Ferdinal Alias Ferdinan Alias Pedi Alias Papa Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO Alias FERNANDO Alias PAPA MARSEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FERNANDO Alias FERNANDO Alias PAPA MARSEL dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tua DN 2801 MP, No. Rangka: MH3SE901 OH J278110, No. Mesin :E3R4E-0375116.
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 2801 MP, No. Rangka: MH3SE9010HJ278110, No. Mesin :E3R4E-0375116.Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu:
Bahwa Terdakwa FERNANDO Alias FERNANDO Alias PAPA MARSEL pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau

Paraf



setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Ranteleda, Kec. Palolo, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa mengajak saksi SHERLON Alias UTO ke Desa Ranteleda, Kec. Palolo, Kab. Sigi untuk membeli susu, kemudian terdakwa dan saksi SHERLON Alias UTO berboncengan menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah sampai di sekitar apotik milik saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL kemudian terdakwa turun berjalan kaki dan ketika ingin membeli susu melihat sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna abu-abu tua dengan nomor polisi DN 2801 MP yang sedang terparkir di depan apotik milik saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL dan masih terpasang kunci kontak sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa langsung mendorong di belakang mobil, ketika sudah berada di belakang mobil terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang telah terpasang, lalu membawanya ke Desa Sintuvu. Dalam perjalanan terdakwa kehabisan bensin, sehingga sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam kebun coklat, lalu terdakwa meminta saudara MARSEL untuk menjemput terdakwa dengan tujuan membelikan bensin. Ketika telah membeli bensin terdakwa meminta saudara MARSEL untuk mengantar ulang ke tempat disembunyikannya sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut diisi bensin oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah. Setelah tidak lama berada di rumah, terdakwa kembali ke kebun coklat tempat disembunyikan sepeda motor tersebut, dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk disembunyikan di rumah terdakwa. Namun, ditengah perjalanan ada petugas kepolisian sehingga terdakwa melepas sepeda motor tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Paraf

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL selaku pemilik sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna abu-abu tua dengan nomor polisi DN 2801 MP.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa FERDINAL Alias FERDINAN Alias PEDI Alias PAPA MARSEL pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Ranteleda, Kec. Palolo, Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum"* yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa mengajak saksi SHERLON Alias UTO ke Desa Ranteleda, Kec. Palolo, Kab. Sigi untuk membeli susu, kemudian terdakwa dan saksi SHERLON Alias UTO berboncengan menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah sampai di sekitar apotik milik saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL kemudian terdakwa turun berjalan kaki dan ketika ingin membeli susu melihat sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna abu-abu tua dengan nomor polisi DN 2801 MP yang sedang terparkir di depan apotik milik saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL dan masih terpasang kunci kontak sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa langsung mendorong di belakang mobil, ketika sudah berada di belakang mobil terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang telah terpasang, lalu membawanya ke Desa Sintuvu. Dalam perjalanan terdakwa kehabisan bensin, sehingga sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam kebun coklat, lalu terdakwa meminta saudara MARSEL untuk menjemput terdakwa dengan tujuan membelikan bensin. Ketika telah membeli bensin terdakwa meminta saudara MARSEL untuk mengantar ulang ke tempat disembunyikannya

Paraf

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut diisi bensin oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah. Setelah tidak lama berada di rumah, terdakwa kembali ke kebun coklat tempat disembunyikan sepeda motor tersebut, dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk disembunyikan di rumah terdakwa. Namun, ditengah perjalanan ada petugas kepolisian sehingga terdakwa melepas sepeda motor tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi MAYCHEL MARCOPOLO Alias MAYCHEL selaku pemilik sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna abu-abu tua dengan nomor polisi DN 2801 MP.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian karena Sepeda Motor milik Saksi diambil tanpa izin dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengalami musibah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam abu-abu tua Nomor Polisi DN 2801 MT;
 - Bahwa Sepeda Motor tersebut hilang pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, ketika itu sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah sekaligus Apotik milik Saksi di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal, saat melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang didepan Rumah sekaligus Apotek milik Saksi;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat seseorang yang tidak dikenal mengambil dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari

Paraf

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



halaman lalu menghidupkan Sepeda Motor tersebut kemudian langsung pergi;

- Bahwa Saksi tidak dapat melihat ciri-ciri pelaku dengan jelas didalam rekaman CCTV tersebut, namun saksi melihat jika pelaku menggunakan sweater dan topi;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah *babysitter* yang bekerja di rumah Saksi;
- Bahwa dari keterangan babysitter, kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak sempat melihat pelaku tersebut, namun Istri Saksi menuturkan sempat mendengarkan suara sepeda motor tetapi saat istri Saksi pergi untuk melihat, sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan istri Saksi hanya sempat melihat bagian punggung Terdakwa;
- Bahwa rumah sekaligus menjadi Apotik milik Saksi tidak dipagar keliling melainkan hanya dipagar dibagian samping kiri saja, dan bagian depan rumah sekaligus Apotik Saksi tidak dipagar melainkan hanya dibatasi selokan;
- Bahwa se usai kejadian pada malam tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian Sektor Palolo, dan keesokan paginya Saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor telah ditemukan di bawah jembatan di Desa Saleh Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut yang ditangkap di Kabupaten Poso;
- Bahwa yang berubah dari fisik sepeda motor saat ditemukan hanyalah body yang rusak dan plat nomor hilang;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut disimpan di bawah jok kursi sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali pada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mengungkapkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan temannya, namun ketika itu

Paraf

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



teman Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dan Terdakwa tanpa sepengetahuan temannya kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi karena ada kesempatan setelah melihat kunci motor masih tergantung pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan juga pelanggan Apotik milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut, dahulu dibeli seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk harga jual bekasnya sekarang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Novita Febriyanti Alias Ita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian karena Sepeda Motor milik Saksi diambil tanpa izin dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengalami musibah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam abu-abu tua Nomor Polisi DN 2801 MT;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut hilang pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, ketika itu sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah sekaligus Apotik milik Saksi di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal, saat melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang didepan Rumah sekaligus Apotek milik Saksi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat seseorang yang tidak dikenal mengambil dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari halaman lalu menghidupkan Sepeda Motor tersebut kemudian langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat ciri-ciri pelaku dengan jelas didalam rekaman CCTV tersebut, namun saksi melihat jika pelaku menggunakan sweater dan topi;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah

Paraf

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



babysitter yang bekerja di rumah Saksi;

- Bahwa dari keterangan babysitter, kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian Saksi sempat mendengarkan suara sepeda motor tapi saat saksi pergi untuk melihat, sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan Saksi hanya sempat melihat bagian punggung Terdakwa;
- Bahwa rumah sekaligus menjadi Apotik milik Saksi tidak dipagar keliling melainkan hanya dipagar dibagian samping kiri saja, dan bagian depan rumah sekaligus Apotik Saksi tidak dipagar melainkan hanya dibatasi selokan;
- Bahwa se usai kejadian pada malam tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian Sektor Palolo, dan keesokan paginya Saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor telah ditemukan di bawah jembatan di Desa Saleh Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut yang ditangkap di Kabupaten Poso;
- Bahwa yang berubah dari fisik sepeda motor saat ditemukan hanyalah body yang rusak dan plat nomor hilang;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut disimpan di bawah jok kursi sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali pada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mengungkapkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan temannya, namun ketika itu teman Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dan Terdakwa tanpa sepengetahuan temannya kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi karena ada kesempatan setelah melihat kunci motor masih tergantung pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan juga pelanggan Apotik milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut, dahulu dibeli seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),

Paraf

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



sedangkan untuk harga jual bekasnya sekarang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Serlon Alias Uto, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengambilan sepeda motor adalah Terdakwa Ferdinal warga Desa Sintovu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna abu-abu tua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini karna pada saat kejadian Saksi berada disekitar tempat kejadian dan Saksi sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor dari dalam halaman rumah sekaligus Apotik;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik atau korban pencurian ini adalah pemilik Apotik tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum pengambilan sepeda motor tersebut, Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Saksi sekampung;
- Bahwa Terdakwa ke Desa Ranteleda bersama-sama dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa minum- minuman jenis saguer dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dengan kalimat "ke Ranteleda kita jalan- jalan sekalian saya beli susu", kemudian Saksi jawab "Ayo jo tapi motorku mati-mati akinya tapi tidak lama". Setelah itu Saksi membonceng Terdakwa ke Desa Ranteleda, setelah mendekati Apotik di Desa Ranteleda, Terdakwa minta turun untuk membeli susu di Apotik tersebut dan Saksi sendiri menunggu sambil memperbaiki Aki Sepeda Motor Saksi dan tidak lama kemudian Saksi melihat orang membawa sepeda motor dari dalam halaman Apotik tersebut dan kemudian Saksi mendengar ada kehilangan sepeda motor, namun Saksi tetap menunggu Terdakwa dan ternyata yang membawa lari sepeda motor dari halaman Apotik tersebut adalah Terdakwa dan pada saat itu Saksi ketakutan kemudian langsung menghidupkan sepeda motor Saksi dan langsung balik ke Desa Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa Terdakwa akan melakukan pengambilan sepeda motor di halaman Apotik tersebut, karena

Paraf

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



pada saat kejadian Terdakwa hanya mengatakan akan membeli susu untuk anaknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara turun dari sepeda motor Saksi dengan tujuan mau membeli susu di Apotik untuk anaknya dengan berjalan kaki masuk ke halaman Apotik tersebut dan tidak lama kemudian Saksi sudah melihat Terdakwa membawa sepeda motor dari halaman Apotik tersebut; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Olmayanti Kaani Alias Mama Maykel yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, tepatnya di dalam halaman rumah sekaligus Apotik milik anak Saksi yaitu Maykel;
- Bahwa pada saat pengambilan sepeda motor, Saksi sedang berada di Apotik, sedangkan anak Saksi saat itu sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mendengar anak menantu Saksi yaitu Novita berteriak "pencuri" maka dari itu Saksi langsung keluar dari dalam kamar menuju ke jalan;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu sudah banyak orang dan pelakunya sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah anak Saksi selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna abu-abu tua dengan Nomor Polisi DN 2801 MP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengambilan sepeda motor milik anak Saksi, namun setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku barulah Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya, semata-mata hanya biasa membeli susu di Apotik milik anak Saksi;
- Bahwa halaman Apotik milik anak Saksi tidak memiliki pagar, hanya pembatas antara jalan dengan halaman yaitu selokan air (got) serta selama ini yang tinggal di Apotik tersebut yaitu anak Saksi beserta istri dan anaknya;
- Bahwa yang menggunakan terakhir sepeda motor milik anak Saksi tersebut adalah Norce;

Paraf

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa pada saat itu Norce tidak mengunci sepeda motor tersebut hanya meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan tergantung di motor;
- Bahwa yang menjaga Apotik milik anak Saksi pada waktu itu adalah istri anak Saksi yaitu Novita dengan Norce, namun waktu itu Istri anak Saksi dan Norce sedang sibuk mengatur barang sehingga tidak memperhatikan lagi sepeda motor yang terparkir di halaman Apotik milik anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik anak Saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat di CCTV awal mula Terdakwa masuk ke dalam halaman Apotik dengan cara jalan kaki kemudian mendorong sepeda motor ke belakang mobil setelah berada di samping mobil sepeda motor tersebut dibunyikan kemudian dibawa lari oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam perkara pengambilan Sepeda Motor dan Terdakwa menyatakan benar seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam abu-abu tua No.Pol. DN 2801 MT;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dalam posisi terparkir di halaman rumah sekaligus Apotik di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama Serlon Alias Uto meneguk minuman keras jenis Sager, lalu Terdakwa mengajak Serlon Alias Uto untuk pergi ke Apotik menggunakan sepeda motor untuk membelikan susu anak Terdakwa, sesampainya di Apotik Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari halaman Apotik, setelah itu Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa lari, dipertengahan jalan sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, selanjutnya sepeda

Paraf

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut Terdakwa parkir dalam kebun Cokelat di Desa Sintuwu. Selanjutnya Terdakwa menelpon anaknya untuk minta dijemput, dan setelah dijemput Terdakwa pergi ke Kios untuk membeli bensin lalu minta diantarkan kembali ke kebun Cokelat tempat sepeda motor tersebut disimpan. Selanjutnya setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa pergi ke Desa Sintuwu menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun Cokelat tersebut untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 03.30 dini hari Terdakwa keluar rumah untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di kebun Cokelat untuk Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa. Diperjalanan membawa sepeda motor kerumah, terdakwa bertemu dengan polisi dan saat itu karena takut saksi melepas sepeda motor dan melarikan diri kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah dan terdakwa langsung melarikan diri ke rumah kakak terdakwa di jalan anoa kota palu, pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 05.30 Wita, Terdakwa sampai di Kota Palu dan langsung menghubungi mobil rental palu-morowali. Sekitar jam 08.00 Wita pagi Terdakwa dijemput mobil rental namun Terdakwa tidak sampai ke Morowali namun hanya singgah di Desa Watuawu, Kabupaten Poso. Kemudian Terdakwa pergi ke trans-rato ombu dan pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Palolo, kemudian dibawa ke Kantor Polsek Palolo;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang Terdakwa ambil saat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Sdr. Serlon Alias Uto tidak tahu niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor baru muncul setelah melihat sepeda motor terparkir dengan kunci masih tergantung pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani cokelat dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Paraf

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum mempreteli bagian-bagian sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa anak Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu-abu Tua DN 2801 MP, No. Rangka : MH3SE9010HJ278110, No. Mesin : E3R4E-0375116;
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 2801 MP, No. Rangka : MH3SE9010HJ278110, No. Mesin : E3R4E-0375116;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ferdinal Alias Ferdinan Alias Pedi Alias Papa Marsel (selanjutnya disebut "Terdakwa") tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam Abu-Abu Tua, dengan Nomor Polisu DN 2801 MT milik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, yang sedang terparkir di halaman rumah sekaligus Apotik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Sepeda Motor bermula Terdakwa bersama Saksi Serlon Alias Uto, minum minuman beralkohol jenis Saguier, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Serlon Alias Uto, untuk pergi ke Apotek menggunakan sepeda motor Saksi Serlon Alias Uto untuk membeli susu Anak Terdakwa. Setibanya di Apotek Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih tergantung pada sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari halaman Apotek, setelah itu Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa lari. Dipertengahan jalan, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, sehingga Terdakwa parkir dalam Kebun Cokelat di Desa

Paraf

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintuwu. Selanjutnya Terdakwa menelpon anaknya untuk minta dijemput, dan setelah dijemput Terdakwa pergi ke Kios untuk membeli bensin, kemudian minta diantarkan kembali ke Kebun Cokelat tempat sepeda motor tersebut disimpan. Selanjutnya setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa pergi ke Desa Sintuwu menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun Cokelat tersebut untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 03.30 Wita Terdakwa keluar rumah untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan di kebun Cokelat untuk disembunyikan di rumah Terdakwa, namun ketika diperjalanan membawa sepeda motor tersebut ke rumah, Terdakwa bertemu dengan Polisi dan karena Terdakwa takut Terdakwa melepas sepeda motor dan melarikan diri ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lain dan langsung melarikan diri ke rumah kakak Terdakwa di jalan Anoa Kota Palu. Setibanya Terdakwa di Kota Palu, pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 05.30 Wita, Terdakwa langsung menghubungi mobil rental Palu-Morowali, dan sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dijemput mobil rental namun Terdakwa tidak sampai ke Morowali dan hanya singgah di Desa Watuawu, Kabupaten Poso. Kemudian Terdakwa pergi ke Trans Rato Ombu dan pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Palolo, kemudian di bawa ke Kantor Polsek Palolo;

- Bahwa benar rumah sekaligus menjadi Apotik milik Saksi tidak dipagar keliling melainkan hanya dipagar dibagian samping kiri saja, dan bagian depan rumah sekaligus Apotik Saksi tidak dipagar melainkan hanya dibatasi selokan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengubah sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai petani cokelat dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan ulangi kejadian;

Paraf

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Ferdinal Alias Ferdinan Alias Pedi Alias Papa Marsel (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, keterangan Saksi dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa *in casu* adalah benar sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* oleh karenanya unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Paraf



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam

Paraf

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Ferdinal Alias Ferdinan Alias Pedi Alias Papa Marsel (selanjutnya disebut "Terdakwa") tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam Abu-Abu Tua, dengan Nomor Polisu DN 2801 MT milik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, yang sedang terparkir di halaman rumah sekaligus Apotik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor bermula ketika Terdakwa bersama Saksi Serlon Alias Uto, minum minuman beralkohol jenis Sagner, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Serlon Alias Uto, untuk pergi ke Apotek menggunakan sepeda motor Saksi Serlon Alias Uto untuk membeli susu Anak Terdakwa. Setibanya di Apotek, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih tergantung pada sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari halaman Apotek milik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel, setelah itu Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi atau membawa lari sepeda motor tersebut, namun

Paraf

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



dipertengahan jalan, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, sehingga Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut dalam Kebun Cokelat di Desa Sintuwu. Selanjutnya Terdakwa menelpn anaknya untuk minta dijemput, dan setelah dijemput Terdakwa pergi ke Kios untuk membeli bensin, kemudian meminta diantarkan kembali ke Kebun Cokelat tempat sepeda motor disimpan. Selanjutnya setelah mengisi bahan bakar, Terdakwa pergi ke Desa Sintuwu menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun Cokelat tersebut untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 03.30 Wita Terdakwa keluar rumah untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa sembunyi di kebun Cokelat untuk disembunyikan di rumah Terdakwa, namun ketika diperjalanan membawa sepeda motor tersebut ke rumah, Terdakwa bertemu dengan Polisi dan karena Terdakwa takut Terdakwa melepas sepeda motor dan melarikan diri ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lain dan langsung melarikan diri ke rumah kakak Terdakwa di jalan Anoa Kota Palu. Setibanya Terdakwa di Kota Palu, pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 05.30 Wita, Terdakwa langsung menghubungi mobil rental Palu-Morowali, dan sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa dijemput mobil rental namun Terdakwa tidak sampai ke Morowali dan hanya singgah di Desa Watuawu, Kabupaten Poso. Kemudian Terdakwa pergi ke Trans Rato Ombu dan pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Palolo, kemudian di bawa ke Kantor Polsek Palolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam Abu-Abu Tua, dengan Nomor Polisi DN 2801 MT milik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel yang sedang terparkir di halaman rumah sekaligus Apotik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Paraf

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam Abu-Abu Tua, dengan Nomor Polisu DN 2801 MT milik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, yang sedang terparkir di halaman rumah sekaligus

Paraf

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa rumah yang juga sekaligus menjadi Apotik milik Saksi, meskipun tidak dipagar keliling namun dipagar dibagian samping kiri dan bagian depan rumah sekaligus Apotik Saksi dibatasi oleh selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam Abu-Abu Tua, dengan Nomor Polisu DN 2801 MT milik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, yang sedang terparkir di halaman rumah sekaligus Apotik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel, yang terpagar pada bagian kiri bangunan serta terdapat pembatas dengan jalan luar berupa selokan di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, setelah dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pencurian waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dengan demikian unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus

Paraf

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehendaki oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestanddeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Paraf

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu-abu Tua DN 2801 MP, No. Rangka : MH3SE9010HJ278110, No. Mesin : E3R4E-0375116;

- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 2801 MP, No. Rangka : MH3SE9010HJ278110, No. Mesin : E3R4E-0375116;

yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) dan merupakan barang milik Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel, maka dengan memedomani ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Paraf

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 197 ayat (1) huruf i *Juncto* Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinal Alias Ferdinan Alias Pedi Alias Papa Marsel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdinal Alias Ferdinan Alias Pedi Alias Papa Marsel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu-abu Tua DN 2801 MP, No. Rangka : MH3SE9010HJ278110, No. Mesin : E3R4E-0375116;
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DN 2801 MP, No. Rangka : MH3SE9010HJ278110, No. Mesin : E3R4E-0375116;Dikembalikan kepada Saksi Maychel Marcopolo Alias Maychel;

Paraf

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Kami: Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H. dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni, P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H.

Paraf

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)